




**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 12A/LHP/XVIII.YOG/04/2022
Tanggal : 20 April 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. HOS Cokroaminoto No. 52 Yogyakarta 55244
Telepon (0274) 566152



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bantul bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam

laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bantul. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan


Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 12B/LHP/XVIIILYOG/04/2022 tanggal 20 April 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Yogyakarta, 20 April 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

Petanggung Jawab Pemeriksaan,



Jarivatra S.E., M.M., Ak., CPA., CPSAK., CSFA

Register Negara Akuntan No. D-15.279



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. HOS. Cokroaminoto 52 Yogyakarta Telp. (0274) 563635**

Yogyakarta, 21 April 2022

Nomor : **31** /R/XVIII.YOG/04/2022
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2021
pada Pemkab Bantul

Kepada Yth.
Bupati Bantul
di
Bantul

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul Tahun Anggaran (TA) 2021.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah LK telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dengan memperhatikan:

1. Kesesuaian LKPD dengan SAP;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Efektivitas SPI; dan
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Bantul TA 2021, yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Penertiban Reklame Belum Memadai;
2. Pengelolaan Piutang Pajak dan Piutang Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bantul Belum Memadai; dan
3. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bantul Belum Tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bantul agar:

1. Membentuk Tim Koordinasi Pengelola Reklame sesuai ketentuan yang berlaku; memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menyusun dan menetapkan mekanisme terintegrasi pengelolaan reklame antar OPD terkait yang antara lain mengatur berbagi *database* dan penertiban reklame secara berkala; memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menyempurnakan aplikasi SIM Reklame yang dapat digunakan OPD terkait dalam rangka optimalisasi pengelolaan reklame; dan memerintahkan Kepala DPUPKP, Kepala BPKPAD, Kepala DPMPTSP dan Kepala Satpol PP menertibkan 143 titik reklame.
2. Merevisi Perbup Nomor 148 Tahun 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain mengatur tentang:
 - a. pelimpahan pengurusan piutang ke PUPN/KPKNL dan pertimbangan penghapusan dari PUPN/KPKNL; dan
 - b. meninjau kembali kesesuaian Kebijakan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana tertuang dalam Perbup Nomor 129 Tahun 2019 dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015

tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

3. Memerintahkan:
 - a. Sekretaris Daerah menyusun rencana sertifikasi atas aset tetap tanah berdasarkan skala prioritas;
 - b. Kepala BPKPAD untuk menyempurnakan fitur aplikasi SIMAS agar dapat menyusun KIB OPD secara gabungan dan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk mengidentifikasi bidang tanah dari 118 sertifikat;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DPPKP (dhi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian/DKPP), Kepala Disdikpora, Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Puskesmas Banguntapan II untuk melengkapi KIR dan label nomor pada barang inventaris;
 - d. Kepala DPPKP (dhi. DKPP) dan Kepala Puskesmas Banguntapan II untuk menerbitkan BAST Penggunaan barang inventaris kepada seluruh pegawai pengguna sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. Kepala Dinas Kesehatan untuk mengupayakan BAST hibah lima *item* barang dari Kementerian Kesehatan; dan Kepala DPUPKP untuk melengkapi data pada 317 ruas jalan. Untuk lebih jelasnya, kami lampirkan LHP dimaksud, yaitu Laporan Nomor 12A/LHP/XVIII.YOG/04/2022 dan Nomor 12B/LHP/XVIII.YOG/04/2022 masing-masing bertanggal 20 April 2022.

Sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi disampaikan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Bantul, kami ucapkan terima kasih.



[Signature]
Fariyatna, S.E., M.M., Ak., CPA., CPSAK., CSFA
NIP. 197001311996031003

Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK RI;
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Bantul.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



Nomor : 12A/LHP/XVIII.YOG/04/2022

Tanggal : 20 April 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 52 Yogyakarta 55244
Telepon (0274) 563635



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

**Nomor : 12A/LHP/XVIII.YOG/04/2022
Tanggal : 20 April 2022**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. HOS Cokroaminoto No. 52 Yogyakarta 55244
Telepon (0274) 566152

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	ii
GAMBARAN UMUM	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vii
LAPORAN KEUANGAN	
1. Laporan Realisasi Anggaran	1
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	3
3. Neraca	4
4. Laporan Operasional	6
5. Laporan Arus Kas	8
6. Laporan Perubahan Ekuitas.....	10
7. Catatan atas Laporan Keuangan.....	11
LAMPIRAN	



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bantul bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam

laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bantul. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 12B/LHP/XVIII.YOG/04/2022 tanggal 20 April 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Yogyakarta, 20 April 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

Pertanggung Jawab Pemeriksaan,



Jariyatna, SE., M.M., Ak., CPA., CPSAK., CSFA

Register Negara Akuntan No. D-15.279

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- d. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang didasarkan pada kriteria;

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.


4. Entitas Yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan LKPD Tahun 2021 meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2021;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan



keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 30 hari kalender mulai tanggal 09 Maret sampai dengan tanggal 07 April 2022, berdasarkan Surat Tugas Nomor 49/ST/XVIII.YOG/03/2022, tanggal 07 Maret 2022.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 dan TA 2020
Audited

Kode	Uraian	REF	Anggaran	Realisasi 2021	Realisasi 2020
			TA 2021 (Rp)	Unaudited	Audited
4	PENDAPATAN- LRA				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.a	443.536.988.887,00	491.670.724.028,10	479.610.812.119,42
4.1.1	Pajak Daerah	5.1.1.a.1)	185.912.299.401,00	203.758.210.969,00	200.826.187.667,73
4.1.2	Retribusi Daerah	5.1.1.a.2)	30.217.698.354,00	27.767.869.814,00	30.465.840.962,75
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.1.1.a.3)	23.707.166.955,00	20.053.289.569,97	25.137.579.049,59
4.1.4	Lain-lain PAD	5.1.1.a.4)	203.699.824.177,00	240.091.353.675,13	223.181.204.439,35
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.b	1.637.032.459.513,00	1.656.161.604.258,00	1.541.369.668.067,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.b.1)	1.243.032.716.899,00	1.254.511.869.549,00	1.268.337.753.395,00
4.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.1)	22.039.134.217,00	41.290.853.269,00	35.684.047.957,00
4.2.1.02	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	5.1.1.b.1)	5.616.480.000,00	1.740.313.291,00	796.423.668,00
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum	5.1.1.b.1)	911.168.107.000,00	911.168.107.000,00	923.213.607.000,00
4.2.1.04	Dana Alokasi khusus	5.1.1.b.1)	77.122.118.000,00	73.224.278.336,00	79.954.421.216,00
4.2.1.05	Dana Alokasi khusus (non fisik)	5.1.1.b.1)	227.086.877.682,00	227.088.317.653,00	228.689.253.554,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	5.1.1.b.2)	139.722.691.000,00	139.722.691.000,00	86.583.558.000,00
4.2.2.02	Dana Penyesuaian	5.1.1.b.2)	139.722.691.000,00	139.722.691.000,00	86.583.558.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.1.b.3)	152.713.899.237,00	163.305.276.389,00	159.398.655.115,00
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.3)	152.713.899.237,00	163.305.276.389,00	159.398.655.115,00
4.2.3.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.b.3)	-	-	-
4.2.4	Bantuan Keuangan- LRA	5.1.1.b.4)	101.563.152.377,00	98.621.767.320,00	27.049.701.557,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	5.1.1.b.4)	101.563.152.377,00	98.621.767.320,00	27.049.701.557,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.c	87.262.928.254,00	87.823.373.069,00	83.860.183.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah		6.000.000.000,00	6.167.255.751,00	7.452.000.000,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya		81.262.928.254,00	81.656.117.318,00	76.408.183.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN		2.167.832.376.654,00	2.235.655.701.355,10	2.104.840.663.186,42
5	BELANJA	5.1.2	2.140.990.700.330,00	1.971.342.872.503,94	1.909.370.103.000,39
5.1	Belanja Operasi	5.1.2.a	1.811.204.060.462,00	1.670.457.246.865,58	1.591.396.245.806,45
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.a.1)	965.720.956.067,00	894.085.181.553,00	925.569.594.009,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.a.2)	773.834.894.717,00	713.169.222.812,58	562.553.987.249,41
5.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.a.3)	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	5.1.2.a.4)	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.a.5)	68.641.722.178,00	60.212.342.500,00	102.512.764.548,04
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.a.6)	3.006.487.500,00	2.990.500.000,00	759.900.000,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.a.7)	-	-	-
5.2	Belanja Modal	5.1.2.b	297.862.722.560,00	274.194.646.994,36	216.401.997.679,94
5.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.b.1)	44.336.200.050,00	38.174.497.613,00	6.218.148.953,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.b.2)	75.174.075.717,00	70.145.840.914,94	76.415.025.209,00
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.b.3)	45.706.156.430,00	43.667.937.716,16	26.744.640.157,39
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Bangunan	5.1.2.b.4)	118.377.250.999,00	110.699.132.699,26	106.050.091.860,55
5.2.5	Belanja Aset tetap lainnya	5.1.2.b.5)	14.217.539.364,00	11.464.691.597,00	900.265.500,00
5.2.6	Belanja Aset lainnya	5.1.2.b.6)	51.500.000,00	42.546.454,00	73.826.000,00
5.3	Belanja Tak Terduga	5.1.2.c	31.923.917.308,00	26.690.978.644,00	101.571.859.514,00
5.3.1	Belanja Tak terduga	5.1.2.c	31.923.917.308,00	26.690.978.644,00	101.571.859.514,00

Kode	Uraian	REF	Anggaran	Realisasi 2021	Realisasi 2020
			TA 2021 (Rp)	Unaudited	Audited
6	TRANSFER	5.1.3	256.448.995.090,00	255.245.395.091,00	184.349.065.701,78
6.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.1.3.a	26.103.398.250,00	26.103.398.250,00	22.871.517.591,78
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.3.a.1)	22.191.229.940,00	22.191.229.939,99	18.499.999.998,88
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	5.1.3.a.2)	3.912.168.310,00	3.912.168.310,01	4.371.517.592,90
6.2	Transfer Bantuan Keuangan	5.1.3.b	230.345.596.840,00	229.141.996.841,00	161.477.548.110,00
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3.b.1)	92.316.840,00	92.316.840,00	91.448.260,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	5.1.3.b.2)	97.047.000.000,00	97.047.000.000,00	161.386.099.850,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.b.3)	133.206.280.000,00	132.002.680.001,00	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		2.397.439.695.420,00	2.226.588.267.594,94	2.093.719.168.702,17
	Surplus Defisit		(229.607.318.766,00)	9.067.433.760,16	11.121.494.484,25
7	PEMBIAYAAN	5.1.4			
7.1	Penerimaan daerah	5.1.4.a	252.948.318.766,00	244.577.427.898,17	238.678.713.544,54
7.1.1	Penggunaan SILPA	5.1.4.a.1)	238.201.393.766,00	238.201.393.766,17	234.047.636.293,54
7.1.2	Pencairan dana Cadangan	5.1.4.a.2)			
7.1.3	Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan	5.1.4.a.3)	3.746.925.000,00	3.746.925.000,00	713.337.205,00
7.1.4	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	5.1.4.a.4)	-	-	-
7.1.5	Penerimaan Kembali Piutang	5.1.4.a.5)			
7.1.6	Penerimaan kembali Investasi non Permanen Lainnya	5.1.4.a.6)	11.000.000.000,00	2.629.109.132,00	3.917.740.046,00
7.2	Pengeluaran Daerah	5.1.4.b	23.341.000.000,00	13.141.000.000,00	11.598.814.262,62
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.b.1)			
7.2.2	Penyertaan (Investasi) Pemda	5.1.4.b.2)	12.341.000.000,00	12.341.000.000,00	8.000.814.262,62
7.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	5.1.4.b.3)			
7.2.4	Pemberian Pinjaman	5.1.4.b.4)	-	-	-
7.2.5	Pengeluaran Investasi non Permanen Lainnya	5.1.4.b.5)	11.000.000.000,00	800.000.000,00	3.598.000.000,00
	Pembiayaan Netto		229.607.318.766,00	231.436.427.898,17	227.079.899.281,92
	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN		-	240.503.861.658,33	238.201.393.766,17





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 dan TA 2020
Audited

Kode	Uraian	REF	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2	238.201.393.766,17	234.047.636.293,54
	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2	238.201.393.766,17	234.047.636.293,54
	Sub Total		-	-
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		240.503.861.658,33	238.201.393.766,17
	Sub Total		240.503.861.658,33	238.201.393.766,17
	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya		-	-
	Lain-lain		-	-
	Saldo Anggaran Lebih Akhir		240.503.861.658,33	238.201.393.766,17

BANTUL, 20 April 2022
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH



Pemerintah Kabupaten Bantul
Neraca

31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
Audited

Uraian	REF	Tahun 2021	Tahun 2020
ASET	5.3.1		
Aset Lancar	5.3.1.a		
Kas		240.503.861.658,33	238.201.393.766,17
Kas di Kas Daerah	5.3.1.a.1)	193.368.116.811,73	200.803.065.465,07
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.a.2)	64.990.196,00	577.835.200,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.a.3)	111.276.500,00	114.418.736,00
Kas di Pengelola Dana Bergulir	5.3.1.a.4)	-	-
Kas di BLUD	5.3.1.a.5)	45.745.324.646,60	29.197.443.270,10
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.a.6)	1.214.153.504,00	7.508.631.095,00
Kas di Bendahara Blockgrant	5.3.1.a.6)	-	-
Kas di KPU dan Panwas	5.3.1.a.6)	-	-
Piutang		83.495.905.910,30	63.139.859.320,17
Piutang Pajak	5.3.1.a.7)	140.875.161.976,19	130.486.662.478,99
Penyisihan Piutang Pajak		(90.134.719.530,99)	(83.337.103.485,24)
Piutang Pajak Neto		50.740.442.445,20	47.149.558.993,75
Piutang Retribusi	5.3.1.a.8)	1.937.392.583,85	1.229.028.166,85
Penyisihan Piutang Retribusi		(71.829.323,00)	(68.504.614,18)
Piutang Retribusi Netto		1.865.563.260,85	1.160.523.552,67
Piutang Lain-lain PAD	5.3.1.a.9)	74.501.657.507,87	55.014.174.114,87
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD		(43.611.757.303,62)	(40.184.397.341,12)
Piutang Lain-lain PAD Neto		30.889.900.204,25	14.829.776.773,75
Belanja Dibayar dimuka	5.3.1.a.10)	657.111.322,31	1.353.626.878,84
Piutang Lainnya (Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat)	5.3.1.a.11)	10.875.947.879,00	12.713.282.011,00
Penyisihan Piutang Lainnya		(10.269.932.382,00)	(10.177.475.432,25)
Piutang Lainnya Neto		606.015.497,00	2.535.806.578,75
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.a.12)	-	-
Piutang Lain-lain	5.3.1.a.13)	5.709.166.800,47	5.230.278.485,00
Persediaan	5.3.1.a.14)	60.367.722.354,00	62.671.691.152,79
Jumlah Aset Lancar		391.339.783.542,41	373.132.656.181,72
Investasi Jangka Panjang	5.3.1.b		
Investasi Nonpermanen	5.3.1.b.1)		
Pinjaman Jangka Panjang			
Investasi dalam SUN			
Investasi Nonpermanen lainnya			
Jumlah Investasi nonpermanen		-	-
Investasi Permanen	5.3.1.b.2)		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		203.992.913.215,88	201.398.147.561,17
Investasi Permanen Lainnya		175.962.819.034,35	159.601.719.393,81
Jumlah Investasi permanen		379.955.732.250,23	360.999.866.954,98
Jumlah Investasi Jangka Panjang		379.955.732.250,23	360.999.866.954,98

Uraian	REF	Tahun 2021	Tahun 2020
ASET	5.3.1		
Aset Tetap	5.3.1.c		
Tanah	5.3.1.c.1)	574.701.276.878,00	528.259.669.252,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.c.2)	944.028.237.113,99	857.132.572.729,50
Gedung dan Bangunan	5.3.1.c.3)	1.394.672.601.555,26	1.347.477.527.787,88
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.c.4)	2.574.516.256.456,05	2.418.835.722.267,21
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.c.5)	79.576.885.504,48	74.559.439.255,28
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.c.6)	-	-
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.c.7)	(2.731.082.314.804,04)	(2.489.343.832.341,61)
Jumlah Aset Tetap		2.836.412.942.703,75	2.736.921.098.950,26
Dana Cadangan			
Dana Cadangan		-	-
Jumlah Dana Cadangan		-	-
Aset Lainnya	5.3.1.d		
Tagihan Penjualan Angsuran			
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.d.1)	15.311.414,00	15.311.414,00
Aset Tak berwujud	5.3.1.d.3)	25.046.927.422,43	24.725.518.327,43
Aset Lain-lain	5.3.1.d.4)	-	-
Aset lain yang dibatasi penggunaannya	5.3.1.d.5)	1.910.304.396,00	1.501.519.876,00
Akumulasi Amortisasi Aset tak Berwujud	5.3.1.d.6)	(16.208.789.124,40)	(14.783.929.409,70)
Jumlah Aset Lainnya		10.763.754.108,03	11.458.420.207,73
JUMLAH ASET		3.618.472.212.604,41	3.482.512.042.294,68
KEWAJIBAN	5.4.2		
Kewajiban Jangka Pendek	5.4.2.a		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.4.2.a.1)	-	-
Utang Bunga	5.4.2.a.2)	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka panjang	5.4.2.a.3)	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.4.2.a.4)	1.362.983.135,40	1.920.229.253,27
Utang Belanja	5.4.2.a.5)	48.749.001.437,76	36.850.544.830,30
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.4.2.a.6)	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		50.111.984.573,16	38.770.774.083,57
Kewajiban Jangka Panjang	5.4.2.b		
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan			
Utang Dalam Negeri-Obligasi			
Premium (diskonto) obligasi			
Utang Jangka Panjang Lainnya			
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		50.111.984.573,16	38.770.774.083,57
EKUITAS	5.4.3		
Ekuitas		3.568.360.228.031,25	3.443.741.268.211,12
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.618.472.212.604,41	3.482.512.042.294,68

